

## PEMENUHAN HAK-HAK PENGGUNA JASA NOTARIS BERKENAAN DENGAN MENINGGALNYA NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)

I Gede Hendrawan Saputra<sup>1</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>2</sup>, Muhamad  
Jodi Setianto<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail :{ [hendrawansaputra10@gmail.com](mailto:hendrawansaputra10@gmail.com)  
[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id), [jodi.setiawan@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setiawan@undiksha.ac.id)}

### abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa notaries dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng..Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Ikatan Notaris Indonesia Cabang Singaraja, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak masyarakat pengguna jasa notaris yang penting untuk dilindungi, adalah haknya untuk memiliki bukti kuat atas transaksi yang dilakukannya, dan selanjutnya memiliki alat bukti yang kuat atas hak yang timbul dari transaksi tersebut, antara lain hak milik. Serta, (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng yaitu terkendala dengan waktu penyelesaian terkait terlalu lama datangnya SK bagi pemegang protocol notaris, pemegang protokol yang baru dia tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya artinya melanjutkan dari notaris yang meninggal dunia maka nantinya adanya kekosongan hukum terhadap pelayanan jasanya maka ini menjadi hak hak pengguna jasa terlambat terpenuhi dan terkendala jika notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai karyawan berpendidikan sarjana hukum.

*Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Alat Bukti, Notaris*

### abstract

This study aims to (1) determine the fulfillment of the rights of notary service users in the event that a notary dies in Buleleng Regency, and (2) find out the obstacles faced in fulfilling the rights of notary public users in the event that a notary dies in Buleleng Regency. Buleleng Regency. The type of research used in this research is empirical legal research. The location of this research was carried out at the Singaraja Branch of the Indonesian Notary Association, and the Regional Notary Supervisory Council of Buleleng Regency. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the rights of the public who use notary services that are important to be protected are their right to have strong evidence of the transactions they carry out, and subsequently to have strong evidence of rights arising from these transactions, including property rights. And, (2) the constraints faced in fulfilling the rights of the service user community in the event that a notary dies in Buleleng Regency is constrained by the completion time related to too long a SK for the notary protocol holder, the new protocol holder cannot carry out his duties. His job is to continue from a notary who dies, so that later there will be a legal vacuum for his services, then this becomes the rights of service users who are late to fulfill and are constrained if the notary who dies does not have an employee with a law degree education.

*Keyword : Fulfillment of rights, Evidence, Notary Public*

## PENDAHULUAN

Tujuan hukum, merupakan bahan kajian filosofis yang penting, dan telah melahirkan berbagai teori. Dikenal tiga teori tentang tujuan hukum, yaitu (Ishaq, 2018: 6):

1. Teori Etis (*ethische theori*).
2. Teori Utilitis (*utiliteis theori*).
3. Teori Gabungan/Campuran (*verenigings theori/gemengde theori*).

Di Indonesia Tujuan hukum umumnya dihubungkan dengan apa yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bagi negara.

Profesi yang berhubungan langsung dengan tujuan hukum adalah profesi hukum, profesi yang dianggap sebagai profesi mulia (*officium nobile*). Profesi hukum dianggap sebagai profesi mulia karena bertujuan untuk menegakan hukum dan keadilan. Notaris merupakan bagian dari *officium nobilium*, karena tugas dan wewenangnya berhubungan langsung dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan juga keadilan. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia (*officium Nobile*) dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan

kemanusiaan, dan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. (Budi Untung, 2015: 39)

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dibebani tanggung jawab atas kewenangannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris berhubungan dengan akta, diantaranya (Kunni Afifah, 2017: 151):

1. Pertama, tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang

notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, tujuannya adalah jika ada pemalsuan *grosse*, salinan, atau kutipannya dapat diketahui dengan mencocokkannya dengan aslinya (minuta).

3. Tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna jasa, dapat bermasalah jika notaris tersebut berhenti atau diberhentikan baik dengan hormat, maupun dengan tidak hormat. Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan:

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:  
a) meninggal dunia;

- b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;  
c) permintaan sendiri;  
d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau  
e) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Jika seorang notaris meninggal dunia, maka ada kemungkinan beberapa kewajiban yang tidak lagi dapat diselesaikan secara tuntas oleh notaris tersebut. Kewajiban tersebut antara lain menyelesaikan minuta dan membuat salinannya yang diberikan kepada pengguna jasa, menyelesaikan pengurusan yang dipercayakan kepada notaris, misalnya untuk mengurus pendirian perusahaan atau pembuatan sertifikat hak milik. Jika tidak tersedia tata cara untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris tersebut, dapat terjadi keadaan yang mencederai kepastian hukum, menghambat aktivitas perekonomian, dan menimbulkan ketidakadilan.

Keberadaan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, adalah untuk menjamin bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan, semua hak-hak pemangku kepentingan dapat terlindungi dan terpenuhi secara berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat. Jika apa yang telah tertuang dalam regulasi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan,

maka akan ada hak-hak yang tidak terpenuhi sebagaimana harusnya.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur kelanjutan pelayanan yang diberikan oleh notaris, jika meninggal dunia, dalam prakteknya hak-hak masyarakat pengguna jasa dapat tidak dipenuhi, antara lain dalam hal waktu pemenuhan haknya. Proses penunjukan notaris pengganti dan penunjukan notaris pemegang protokol memerlukan waktu yang lama, padahal transaksi yang dilakukan pengguna jasa memerlukan waktu penyelesaian yang cepat. Belum lagi jika tanda bukti pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa belum diberikan oleh notaris. Dalam hal ini ada kepentingan pengguna jasa yang kurang terlindungi. Untuk mengetahui apakah dalam kenyataannya kepentingan pengguna jasa dalam hal notaris meninggal dunia terlindungi atau tidak perlu dilakukan penelitian.

Hal-hal seperti yang telah diuraikan, merupakan latar belakang yang mendorong dilakukannya penelitian dengan judul: "Pemenuhan Hak-Hak Pengguna Jasa Notaris Berkenaan dengan Meninggalnya Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng)".

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam Hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris dalam

hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng?

#### **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013: 33).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumen, wawancara dan observasi (Arikunto dalam Kiki Joesyiana, 2018: 94). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam Hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng**

Jasa notaris diperlukan oleh masyarakat untuk mengesahkan atau menguatkan perbuatan hukum yang dilakukannya dengan

membuat aktaotentik. Pengesahan diperlukan jika ketentuan perundang-undangan mensyaratkan agar suatu perbuatan hukum dilengkapi dengan akta otentik, misalnya pada saat mendirikan perseroan terbatas, perseroan firma dan perseroan komanditer, pendirian yayasan, hibah, atau pada saat dilakukan pembebanan jaminan fidusia, dan lain-lainnya. Penguatan yang dimaksud bukan untuk mengesahkan suatu perbuatan hukum, tetapi untuk membuktikan perbuatan hukum tersebut di kemudian hari, terutama jika ada yang meragukannya. Hal ini berhubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Perdata. Melalui pembuktian dilakukan rekonstruksi kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi sebagai suatu kebenaran.

Membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum perdata telah terjadi digunakan alat-alat bukti. Alat Bukti meliputi sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya peristiwa hukum. Alat- alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 KUH Perdata antara lain:

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Alat-alat bukti tersebut diurut berdasarkan alat bukti apa yang diutamakan terlebih dahulu, sehingga tidak diperbolehkan untuk menerapkannya secara acak. Alat bukti yang diutamakan harus didasarkan pada urutan dari alat-alat bukti yang diatur secara limitatif oleh undang- undang. Dari ketentuan yang ada di dalam KUH

Perdata dan HIR tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam pembuktian sengketa perdata, alat bukti yang diutamakan adalah bukti tulisan (Kunti Kalma Syita, 2014: 24).

Alat bukti tertulis atau surat secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dimaksud mencurahkan isi hati dan buah pikiran dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu: surat yang merupakan "akta" dan surat-surat lain yang "bukan akta". Akta dibagi menjadi "akta otentik" dan "akta di bawah tangan". (Laila M. Rasyid dan Herinawati: 2015: 77).

Mengacu pada Pasal 1868 KUH Perdata dapat diketahui bahwa akta notariil ada dua yaitu akta yang dibuat oleh notaris (*relaas akta*) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij akta*). Sejalan dengan hal tersebut, di depan telah disebutkan pendapat Agus Pandoman (2017: 10) yang menyatakan akta notaris dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta *relaas*, yaitu akta yang berisikan uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris kemudian dicatat atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan membuktikan bahwa akta itu palsu. Kedua, akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum disebut juga *partij* akta atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat sehingga jika menjadi alat bukti dipersidangan hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

Urian di depan menunjukkan bahwa hak masyarakat pengguna jasa notaris yang penting untuk dilindungi, adalah haknya untuk memiliki bukti kuat atas transaksi yang dilakukannya, dan selanjutnya memiliki alat bukti yang kuat atas hak yang timbul dari transaksi tersebut, antara lain hak milik. Hak ini tidak terpenuhi jika akta notaris sehubungan dengan hubungan hukum yang dilakukannya dibatalkan, atau batal demi hukum, atau akta notaris tersebut hanya memiliki kekuatan hukum akta di bawah tangan.

Dalam melaksanakan tugas Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

- c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris ini;
- h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Ketua Pengurus Cabang Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Buleleng (selanjutnya dalam penelitian ini disebut (Pengcab INI Buleleng) menjelaskan bahwa pelaporan jika ada notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh keluarga notaris yang meninggal dunia untuk memberikan laporan kepada majelis pengawas daerah itu tujuh hari setelah meninggal dunia ini disampaikan dengan melampirkan surat keterangan meninggal kepada majelis pengawas daerah. Nanti dari pihak majelis pengawas daerah akan menyampaikan siapa yang pemegang melakukan tindakan untuk pemegang protokol. Artinya siapa yang menerima daripada berkas berkas yang dipegang oleh notaris yang sudah meninggal, maka nanti akan dilimpahkan kepada protocol notaris.

Ketua MPDN Buleleng menjelaskan jika ada notaris yang masih aktif meninggal maka:

1. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
2. Protokol Notaris yang meninggal diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya (Pasal 62 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris).
3. Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris pengganti dapat juga diusulkan oleh ahli waris notaris yang meninggal dunia.
4. Penunjukan notaris pengganti diteruskan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk dijadwalkan serah terima protocol.
5. Penyerahan protokol paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh ahli waris Notaris Ketut Dibia Wiguna dan Notaris yang menerima protokol Notaris (Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris mengatur sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Notaris berhenti karena meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli

Waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia, untuk selanjutnya dalam kesempatan pertama MPD melaporkan atau memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi (Pasal 56).

- 2) Setelah menerima pemberitahuan dan kelengkapan, MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protocol sementara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat atau pemberitahuan diterima (Pasal 57).
- 3) Dalam hal MPD tidak menunjuk Pejabat sementara Notaris sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), MPD menunjuk dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol (Pasal 59).
- 4) MPD menyampaikan secara manual atau elektronik penunjukan dan penetapan Notaris sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan Notaris dimaksud dengan disertai dokumen pendukung yang meliputi:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perpindahan Notaris Pemegang Protokol yang telah dilegalisasi;
  - b. fotokopi kutipan akta kematian/surat

- keterangan kematian yang telah dilegalisasi
- c. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol dari MPD; dan
  - d. asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang Protokol.
- 5) Menteri menerbitkan Surat Keputusan penunjukan pemegang Protokol Notaris. Setelah penerbitan Surat Keputusan penunjukan Protokol Notaris, penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris pemegang Protokol Notaris yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan.

Regulasi penunjukan pejabat sementara notaris dan notaris pemegang protokol pada sehubungan dengan meninggalnya seorang notaris yang masih aktif ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa, agar hak-haknya untuk mendapat pelayanan tetap terpenuhi. Kewenangan pejabat sementara Notaris yaitu (Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, 2017: 512):

1. Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang cuti;
2. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menjalankan cuti;
3. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menjalankan cuti selama 30 (tiga puluh) hari bila Notaris tersebut meninggal dunia;

4. Menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia;
5. Dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam poin c di atas.

Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berijazah sarjana hukum; dan
- c. Telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Jadi pemenuhan hak-hak pengguna jasa dalam hal notaris meninggal dunia telah mendapat pengaturan secara normatif, dan menurut Ketua MPDN Kabupaten Buleleng, secara umum hak-hak tersebut di Kabupaten Buleleng telah terpenuhi. Dijelaskan bahwa sejak dilantik pada Bulan februari 2021, MPDN Kabupaten Buleleng baru mengurus penyerahan protokol dari 1 orang notaris yang meninggal dunia kepada notaris pemegang protokol.

#### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Pengguna Jasa Notaris Dalam Hal Notaris Meninggal Dunia Di Kabupaten Buleleng**



Ketua MPDN Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa selama masa jabatan MPDN sekarang baru ada 1 orang notaris yang meninggal di Kabupaten Buleleng, yaitu Notaris Ketut Dibia Wigena Usada, SH., M.Kn. Pemberitahuan meninggalnya Notaris Ketut Dibia Wigena Usada, SH., M.Kn., diterima melalui telepon pada tanggal 20 Juli 2021. MPDN Kabupaten Buleleng menyampaikan kepada Keluarga/ahli waris almarhum disampaikan agar menyiapkan:

- a. Pemberitahuan secara tertulis dari ahli waris/keluarga;
- b. Akta Kematian;
- c. Usulan Notaris Pemegang Protokol;

Pada Tanggal 27 Juli 2021, telah diterima salinan akta kematian, dan usulan Notaris pemegang protokol atas nama Notaris Made Wiryasa, SH., M.Kn. MPDN Kabupaten Buleleng menghubungi Notaris Made Wiryasa, SH., M.Kn. sehubungan dengan adanya usulan dari pihak keluarga/ahli waris berdasarkan pembicaraan sebelum almarhum meninggal, untuk menjadi notaris pemegang protokol. Pada tanggal 28 Juli 2021 telah diterima pernyataan kesediaan menjadi Notaris Pemegang Protokol oleh Notaris I Made Wiryasa, SH., M.Kn.

Setelah ahli waris melengkapi surat-surat yang diperlukan pada Tanggal 4 Agustus 2021 MPDN telah mengirim surat penunjukan notaris pemegang protokol notaris Ketut Dibia Wigena Usada, SH., M.Kn. kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Provinsi Bali. Adanya kesalahan informasi dan koordinasi dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali, berkas dikirim

ulang tanggal 21 Agustus 2021.

Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Notaris I Made Wiryasa, SH., M.Kn. sebagai Notaris Pemegang Protokol Notaris Ketut Dibia Wigena Usada, SH., M.Kn., baru ditanda tangan tanggal 8 November 2021. Pada tanggal 6 Desember 2021 sudah dilakukan serah terima protokol notaris secara resmi. Ketua MPDN Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa kendala ini timbul antara lain karena kesulitan untuk menunjuk Pejabat Sementara Notaris yang memenuhi persyaratan, yaitu Warga Negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Ketua Pengcab INI Kabupaten Buleleng berpendapat bahwa selama ini kendala-kendala yang disampaikan adalah mengenai pembiayaan. Mengenai pembiayaan atau honorarium sudah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris namun dalam prakteknya terdapat perbedaan dari masing masing kantor notaris. Pemegang protokol yang dipilih nanti akan berkoordinasi dengan ahli waris notaris yang meninggal dunia terlebih dahulu, nanti akan diberikan daftar-daftar pengguna jasa yang sudah bayar lunas maupun yang bayar baru setengah. Untuk pengguna jasa notaris yang belum melakukan pembayaran dengan lunas, maka sisa pembayaran akan diberikan kepada pemegang protokol, dan pemegang protokol bisa menambahkan biaya tambahan sepanjang itu masih masuk akal karena persoalan biaya itu dari kebijakan masing-masing notaris. Selain itu kendalanya juga mengenai waktu penyelesaian karena bagaimanapun juga dengan adanya meninggal dunia belum ada kepastian siapa yang pemegang

protokol. Ini dalam waktu tiga bulan itu harus memang pemegang protokol harus sudah ada, kadang kala sekarang sudah mengajukan hingga enam bulan belum juga turun SK dari kemenkumham. MPD yang mengajukan penyerahan protokol kepada kemenkumham kemudian kemenkumham selama tiga bulan itu juga belum bisa terealisasi, Maka ini yang menjadi kendala karena SK belum turun. Artinya pemegang protokol yang baru dia tidak bisa melaksanakan tugas tugasnya artinya melanjutkan dari notaris yang meninggal dunia maka nantinya adanya kekosongan hukum terhadap pelayanan jasa nya maka ini menjadi hak hak pengguna jasa terlambat terpenuhi. Selanjutnya pengguna jasa belum bisa menggunakan Kantor notaris lain sebelum pemegang protokol ditunjuk, karena yang nantinya melakukan pencabutan berkas dan berita acara adalah pemegang protokol dari notaris yang meninggal dunia. Jadi belum bisa karena harus ada dulu yang memegang protokol, jika sudah dilakukan serah terima protokol baru diserahkan kepengguna jasa apakah mau menggunakan kantor notaris lain atau tidak, maka dari itu selama belum ada pemegang protokol belum bisa pengguna jasa notaris menggunakan kantor notaris lain

Pande Ketut Oka Suardana, Pengurus Pengcab INI Kabupaten Buleleng berpendapat bahwa penunjukan pemegang protokol notaris mekanismenya dari majelis pengawas daerah menunjuk siapa yang bersedia untuk menerima protokol notaris lalu jika sudah ada yang bersedia menjadi pemegang protokol notaris namun belum berhak melanjutkan tugas-tugas dari notaris yang meninggal sebelum SK turun. Proses SK ini yaitu melalui majelis pengawas daerah mengajukan ke departemen hukum dan Ham dari departemen

hukum dan Ham mengeluarkan SK siapa notaris yang ditunjuk menerima protokol. Maka sebelum datang SK tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Jika SK belum keluar dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memakai pejabat sementara notaris yang ditunjuk oleh MPD dengan syarat notaris yang meninggal dunia memiliki karyawan sarjana hukum. Namun dalam kasus yang terjadi notaris yang meninggal tidak mempunyai karyawan berpendidikan sarjana hukum ini yang menjadi kendala dan alasan mengapa majelis pengawas daerah tidak menunjuk pejabat sementara notaris. Sehubungan dengan hal ini, perlu diupayakan agar setiap notaris minimal memiliki 1 orang karyawan yang berpendidikan sarjana.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pemenuhan hak-hak pengguna jasa dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada kendala berkaitan dengan adanya tenggang waktu yang cukup lama antara meninggalnya notaris dengan keluarnya Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Penunjukan Notaris Pemegang Protokol, umumnya hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris dapat terpenuhi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng

1. Terkendala dengan waktu penyelesaian terkait terlalu lama datangnya SK bagi pemegang protokol notaris, pemegang protokol yang baru dia tidak bisa melaksanakan tugas tugasnya artinya melanjutkan dari notaris yang

meninggal dunia maka nantinya adanya kekosongan hukum terhadap pelayanan jasa nya maka ini menjadi hak hak pengguna jasa terlambat terpenuhi.

2. Terkendala jika notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai karyawan berpendidikan sarjana hukum.
3. Terkendala mengenai pembiayaan.

### DAFTAR PUSTAKA

Budi Untung. 2015. *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta : Cv. Andi Offset.

Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, "Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017

Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)

Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Perlindungan Hukum*

Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suardeyasari. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.

Suardeyasari. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

